

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. Ruang Lingkup Pekerjaan
Penyedia yang ditunjuk wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Membersihkan setiap ruangan di Gedung Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Gedung Gudang Farmasi;
 - b. Membersihkan lingkungan Gedung Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi;
 - c. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh pimpinan di Dinas Kesehatan.

2. Hukum yang berlaku
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 137);

3. Harga SPK
 - a. Jenis kontrak yang digunakan adalah lumpsum dan harga satuan (gabungan)
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta asuransi (apabila dipersyaratkan)
 - d. Rincian harga SPK sesuai yang tercantum dalam surat penawaran.

4. Hak Kepemilikan
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Cacat Mutu
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. Pengalihan atau Sub Kontrak

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. Jadwal

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Pesanan.
- b. Waktu pelaksanaan adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat dalam Surat Pesanan.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. Penanggung dan Risiko

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

10. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

11. Laporan Hasil Pekerjaan

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam jangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

12. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program, serta menyelesaikan pekerjaan selambat – lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Pesanan.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

13. Serah Terima Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/ tim teknis.

- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikan , atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

14. Adendum

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

15. Penghentian dan Pemutusan SPK

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

16. Pembayaran

a. Pembayaran pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan :

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan ;
- 2) Pembayaran dilakukan secara langsung setiap bulan setelah pekerjaan selesai 100%, pada awal bulan berikutnya dan setelah menyampaikan laporan hasil pekerjaan serta menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, untuk 3 (tiga) bulan (Januari s/d Maret) x Rp. 13.018.000,00 (Tiga belas juta delapan belas ribu rupiah) dan selama 9 (sembilan) bulan (April s/d Desember) x **Rp.13.136.500,00** (Tiga belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara bertahap kepada pihak II yaitu PT Malika Abdi Dharma.
- 3) Pembayaran Bulan Desember 2022 dibayarkan sebelum pekerjaan selesai 100% dengan menyerahkan garansi Bank sebesar **Rp.13.136.500,00** (Tiga belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), biaya tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan jaminan kesehatan bagi tenaga yang diambil jasanya.
- 4) Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan (cleaning service) Dinas Kesehatan pada *Belanja* Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Dinas Kesehatan sebesar **Rp.157.282.500,00** (Seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 5) Pembayaran harus dipotong pajak;

17. Denda

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai pekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Denda disetor ke rekening Kas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, dan Pembayaran denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual penyedia.

18. Pemutusan

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

19. Penyelesaian Perselisihan

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MALIKA ABDI DHARMA



M. Santosa
Pimpinan

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen

Drg. Emma Rahmi Aryani, MM
NIP. 196606091993032004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦿꦏꦠꦫꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL: kesehatan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : 027/2842, TANGGAL 30 MARET 2022 ATAS SPK NOMOR : 027/0013, TANGGAL 3 JANUARI 2022		SATUAN KERJA : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Halaman 1 dari 4		Nomor : 027/2842 Tanggal : 30 Maret 2022
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Dinas Kesehatan		
SUMBER DANA : DPA Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, nomor : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 3 Januari 2022. Kode Rekening Anggaran : 1.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 12 (dua belas) bulan (3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022)		
SEMULA :	NILAI PEKERJAAN : Rp.109.164.000,00 (Seratus sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)	
DIUBAH MENJADI :	NILAI PEKERJAAN : Rp. 112.602.000,00 (Seratus dua belas juta enam ratus dua ribu rupiah)	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.		
Untuk dan atas nama Penyedia PT. Indi Karya		Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Pejabat Pembuat Komitmen
 Ivan Sudrajat, S.Sos Pimpinan		 Drg. Emma Rahmi Aryani, MM NIP. 196606091993032004

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. Ruang Lingkup Pekerjaan
Penyedia yang ditunjuk wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
 - b. Melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan.

2. Hukum yang berlaku
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 137).

3. Harga SPK
 - a. Jenis kontrak yang digunakan adalah lumpsum dan harga satuan (gabungan)
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta asuransi (apabila dipersyaratkan)
 - d. Rincian harga SPK sesuai yang tercantum dalam surat penawaran.

4. Hak Kepemilikan
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Cacat Mutu
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. **Pengalihan atau Sub Kontrak**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **Jadwal**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Pesanan.
 - b. Waktu pelaksanaan adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat dalam Surat Pesanan.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.
9. **Penanggungan dan Risiko**
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.
10. **Pengawasan dan Pemeriksaan**
PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
11. **Laporan Hasil Pekerjaan**
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam jangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
12. **Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
 - a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program, serta menyelesaikan pekerjaan selambat – lambat nya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Pesanan.
 - b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
 - c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
13. **Serah Terima Pekerjaan**
 - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/ tim teknis.
 - d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikan, atas perintah PPK.

- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

14. Adendum

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

15. Penghentian dan Pemutusan SPK

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

16. Pembayaran

- a. Pembayaran pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan :

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan ;
- 2) Pembayaran dilakukan secara langsung setiap bulan setelah pekerjaan selesai 100% pada awal bulan berikutnya dan setelah menyampaikan laporan hasil pekerjaan serta menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, untuk 3 (tiga) bulan (Januari s/d Maret) x Rp. 9.097.000,00 (Sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan selama 9 (sembilan) bulan (April s/d Desember) x **Rp.9.479.000,00** (sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara bertahap kepada pihak II yaitu PT.Indi Karya.
- 3) Pembayaran Bulan Desember 2022 dibayarkan sebelum pekerjaan selesai 100% dengan menyerahkan garansi Bank sebesar **Rp.9.479.000,00** (sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), biaya tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan jaminan kesehatan bagi tenaga yang diambil jasanya.
- 4) Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Dinas Kesehatan pada *Belanja* Jasa Tenaga Keamanan Dinas Kesehatan sebesar **Rp.112.602.000,00** (Seratus dua belas juta enam ratus dua ribu rupiah)
- 5) Pembayaran harus dipotong pajak.

17. Denda

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai pekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Denda disetor ke rekening Kas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, dan Pembayaran denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual penyedia.

18. Pemutusan

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

19. Penyelesaian Perselisihan

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Indi Karya



Ivan Sudrajat, S.Sos
Pimpinan

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta



Pejabat Pembuat Komitmen

Drg. Emma Rahmi Aryani, MM
NIP. 196606091993032004